



**Ranah Research**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional

Andika Rifqi Fadilla<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [generationof21@gmail.com](mailto:generationof21@gmail.com)

Corresponding Author: [generationof21@gmail.com](mailto:generationof21@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Human Rights (HR) are inherent and inalienable rights bestowed upon every individual by the Creator since birth. These rights are universal, cannot be revoked, and do not rely on recognition by the state or society. History records several milestones in the development of human rights, including the Magna Charta (1215), the English Bill of Rights (1689), the United States Declaration of Independence (1776), and the French Revolution (1789). After World War II, human rights were formally recognized through the Universal Declaration of Human Rights (1948) by the United Nations. However, human rights violations persist, often perpetrated by the very states tasked with their protection. In this context, the role of Human Rights Defenders (HRDs) is vital in promoting and safeguarding human rights. Yet, HRDs frequently face obstacles, threats, and acts of violence. In Indonesia, legal protection for HRDs remains limited, as Law No. 39 of 1999 on Human Rights does not explicitly regulate their rights. Internationally, there exists a specific declaration for HRDs, though it is classified as soft law and thus non-binding. Therefore, it is essential to examine how international norms can be incorporated into national legislation to enhance legal protection for human rights defenders in Indonesia.*

**Keyword:** *Human Rights, International Law, and Legal Protection*

**Abstrak:** Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak bergantung pada pengakuan negara atau komunitas. Sejarah mencatat berbagai tonggak penting dalam perkembangan HAM, seperti Magna Charta (1215), Bill of Rights Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), dan Revolusi Prancis (1789). Pasca Perang Dunia II, HAM dikukuhkan secara internasional melalui Universal Declaration of Human Rights (1948) oleh PBB. Meskipun demikian, pelanggaran HAM tetap terjadi, termasuk oleh negara yang seharusnya menjadi pelindung utama. Dalam konteks ini, peran Pembela HAM (Human Rights Defenders) menjadi sangat vital dalam memajukan dan melindungi HAM. Namun, mereka sering menghadapi berbagai hambatan, ancaman, dan kekerasan. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap Pembela HAM masih lemah, karena Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 belum secara tegas mengatur hak-hak mereka. Sementara itu, dalam hukum internasional, terdapat deklarasi khusus bagi Pembela HAM meski bersifat non-mengikat (soft law). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji integrasi norma internasional ke dalam hukum nasional guna memperkuat perlindungan Pembela HAM di Indonesia.

---

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, dan Perlindungan Hukum

---

**PENDAHULUAN**

Setiap manusia memiliki hak asasi. Karena itu, pekerjaan yang memiliki kualitas universal hanya bekerja di satu tempat, hanya untuk satu orang, dan tidak dapat ditantang oleh siapa pun. Selain mempertahankan martabat seseorang dan melindungi sesama manusia, hak ini juga dapat digunakan sebagai kompas moral ketika berurusan dengan manusia lain atau membentuk hubungan interpersonal. Setiap hak harus mencerminkan hukum. Selain fakta bahwa ada hukum hak asasi manusia, ada juga hukum Hak Asasi Manusia, yang harus dilakukan untuk mematuhi hukum hak manusia. (HAM). Ketika menggunakan Hak Asasi Manusia, penting untuk mengenali, menghormati, dan memegang hak asasi orang lain dalam hal yang sama. Begitu manusia hadir di dunia, pemerintah akan memiliki hak untuk menuntut hak asasi manusia, harga yang adil, dan menghormati martabat manusia. hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

Revolusi Amerika, yang termasuk Deklarasi Kemerdekaan pada 4 Juli 1776, sebuah deklarasi kemerdekaan yang ditandatangani oleh 13 negara lain, juga dikenal sebagai Akta Hak Asasi Manusia karena mengandung frase "Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta." Semua orang diberi hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan oleh Penciptanya.

Sejak zaman Rousseau, orang-orang Peranakan telah merangkul Amerika sebagai bangsa yang memberikan perlindungan dan mempromosikan hak asasi manusia dalam konstitusi, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Kemerdekaan dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat selain Thomas Jefferson yang dianggap sebagai "pendekar" hak asasi manusia termasuk Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson, dan Jimmy Carter. Pelanggaran hak asasi manusia di Prancis pertama kali dilaporkan dalam satu naskah pada awal Revolusi Prancis. Naskah yang disebutkan di atas juga dikenal sebagai n Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen, yang merupakan pernyataan hak-hak rakyat dan rakyat suatu bangsa. Pernyataan ini diketuskan pada tahun 1789 mencanangkan hak kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Pada tahun 1791, semua hak umat manusia diakui sepenuhnya dalam Konstitusi Prancis. Konstitusi ini kemudian diubah dan diulang pada tahun 1793 dan 1848. Seperti dalam konstitusi 1793 dan 1795, pemimpin revolusi ini termasuk J.J. Rousseau, Voltaire dan Montesquieu. Setelah Perang Dunia II, pada tahun 1946, sebuah organisasi yang bekerja sama untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa ekonomi sosial yang terdiri dari 18 anggota mendirikan rancangan piagam hak-hak asasi manusia. PBB adalah anggota pendiri Komisi Hak Asasi Manusia. Insiden dimulai pada Januari 1947 di pimpin' Ny. Eleanor Roosevelt. Dua tahun kemudian, pada 10 Desember 1948, Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan di Istana Chaillot di Paris, menerima hasil positif dari pekerjaannya. Ini dikenal sebagai Universal Declaration Of Human Rights atau Pernyataan Sedunia pada Hak-Hak Assi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal (Starke, 1992). Dari 58 negara yang diwakili dalam pernyataan konsensus saat ini, 48 negara menyatakan dukungan mereka untuk itu, 8 negara abstain, dan 2 negara tambahan absen. Karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Majelis umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun itu bukan hukuman, setiap anggota PBB berkomitmen secara moral untuk menegakkannya. Di Indonesia, Hak Asasi

Manusia adalah sumber dan mutara pada Pancasila. Pancasila adalah contoh bagaimana Hak Asasi Manusia menerima jaminan kuat dari falsafah bangsa. Bermuara pada Pancasila dimaksud bahwa pelaksanaan hak asasi manusia yang dimaksud harus memperhitungkan garisgaris yang telah diidentifikasi dalam kebohongan Pancasila yang disebutkan di atas. Bagi rakyat Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia tidaklah sama dengan melaksanakannya dengan tepat waktu. Mereka juga perlu menyadari Pancasila ketentuanketentuan yang tertanam dalam jaringan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, menurut data yang tersedia, tidak ada tugas yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan hak orang lain.

Setiap properti akan diuji oleh properti tetangga. Jika, ketika melakukan tugas, Anda tidak memperhatikan tugas orang lain, maka apa yang mungkin terjadi adalah perubahan dalam sifat tugas atau kebutuhan untuk komunitas, bangsa, dan bernegara. Republik Indonesia mengakui dan mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar sebagai hak manusia fundamental yang harus dilindungi, dipertahankan, dan dilaksanakan melalui pengejaran kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan selain keadilan.

Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan sendirinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya sebagai manusia, bahkan merupakan tanggungjawabnya sebagai manusia (Araf, 2005). Maka dari itu hak-hak untuk mempertahankan hak nya sebagai manusia juga bukan diberikan oleh negara, melainkan timbul sebagai konsekuensi dari adanya HAM. Negara yang seharusnya memiliki kewajiban utama untuk melindungi dan memajukan HAM, seringkali menjadi aktor utama pelanggaran HAM (Araf, 2005).

Mengingat fakta bahwa sebagian besar negara tidak mematuhi prinsip-prinsip HAM, perlu untuk mendorong orang untuk melakukan kegiatan advokasi dan perlindungan HAM pada tingkat individu atau kelompok, itulah sebabnya orang-orang ini juga dikenal sebagai Human Rights Defender atau pembela HAM. Pembela HAM memegang peran penting dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM bersamaan dengan HAM yang luas dan bervariasi bentuk bentuk pelanggaran. Akibatnya, untuk menunjang HAM tersebut dengan benar, hak-hak Pembela HAM itu harus dilakukan.

Pembela HAM juga sering menemukan dirinya dalam posisi yang sangat menguntungkan karena pentingnya peran penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Tindakan yang dilakukan oleh Pembela HAM banyak mendapatkan hambatan, ancaman, dan kekerasan, baik secara psikis, fisik, maupun berupa pembatasan-pembatasan tertentu seperti Pembatasan kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan berorganisasi.

Dalam peraturan hukum nasional Indonesia, hak-hak Pembela HAM secara umum dapat ditemukan di Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik mengacu pada pusat komunitas dalam pemajuan Hak asasi Manusia dan hanya disebutkan dalam BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat, yang ditemukan dalam ayat 100-103 dan memberikan komunikasi dan Menurut ayat tersebut, jelas bahwa Undang Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Assi Manusia tidak secara eksplisit menyebutkan hak hak Pembela HAM dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat banyak peraturan tentang HAM, tidak hanya tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diturunkan kedalam Kovenan Hak sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (ICECSR), Konvensi anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Anti Diskriminasi (CERD), Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya (CMC) dan Konvesi tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang dimana konvensi ini merupakan instrumen hard law, yaitu hukum yang mengikat.

Dalam hubungannya dengan Pembela HAM, sebuah deklarasi yang berjudul "Tentang hak dan tanggung jawab individu, kelompok dan organ masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui secara universal," juga dikenal sebagai Deklarasi HAM Pembela, baru-baru ini diterima. Deklarasi yang

disebutkan di atas mendefinisikan tanggung jawab Pembela HAM dalam melaksanakan aktivitasnya, yang juga merupakan aspek penting dari komitmen Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan semua hak asasi manusia dan hak dasar manusia bagi semua orang di setiap negara di dunia. Deklarasi Pembela HAM ini merupakan metode resmi untuk menerapkan hukum internasional dalam konteks mempertahankan pembela hak HAM. Dalam hal hukum internasional, Pembela HAM Declaration dianggap sebagai hukum lunak, yang berarti tidak memiliki perlindungan hukum yang eksplisit.

Indonesia sebagai negara anggota PBB siap dan bersedia mempertahankan hukum internasional yang berkaitan dengan pembela HAM, apakah itu hukum yang keras atau hukum yang lembut. Namun, perlu dipertimbangkan bagaimana hukum internasional akan diterapkan ke dalam hukum nasional yang berkaitan dengan pembela HAM untuk memahami apa yang telah diubah dan apa yang belum diubah.

## METODE

Jenis penelitian yang dipilih dalam tulisan ini yakni metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode pendekatan dengan memanfaatkan berbagai data kepustakaan. (Soerjono, 2003) Spesifikasi penelitian yang dipilih penulis yakni deskriptif analitis, melakukan penggambaran aturan hukum dalam kaitannya dengan praktik teori hukum dan penerapan hukum positif, (Nazir, 2008) menyangkut rumusan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. (Soerjono, 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Kaum Etnis Rohingya di Myanmar Menurut HAM Internasional.**

Hak asasi manusia memiliki nilai universal. Nilai ini berarti tidak merujuk pada waktu atau tempat secara spesifik. Untuk melindungi dan melawan nilai-nilai kemanusiaan, hukum universal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam berbagai produk nasional dari negara-negara lain. Namun, standar universal ini terkandung dalam dokumen-dokumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan banyak lagi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa numerik HAM universal tidak memiliki kesamaan dan keseragaman dalam aplikasi mereka (Wahyudi, 2016).

Hak-hak asasi manusia tersebut antara lain sebagai berikut, Magna Charta (Piagam Agung 1215), Bill of Rights (UU Hak 1689), Declaration Des Droits de L "home et de Citoyen" (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789), Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789), Declarations of Human Rights PBB dan Piagam Atlantic Charter. Konflik yang melibatkan etnis Rohingya di mana pemerintah Myanmar terlibat telah mengakibatkan keterlibatan HAM dalam menyelesaikan konflik, seperti yang terlihat oleh perkembangan baru-baru ini dalam perintah deportasi, pembunuhan, dan paksa pemindahan yang belum terselesaikan. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2, setiap orang bertanggung jawab atas semua tanggung jawab dan kewajiban yang diuraikan dalam pernyataan tersebut, terlepas dari bentuk tertentu yang mungkin mereka ambil, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, serta kewajiban sosial dan politik mereka, serta status hukum dan sosial mereka. Selain itu, tidak boleh dilakukan negosiasi tentang status politik, hukum, atau internasional dari negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, apakah itu negara yang baru merdeka, negara berdaulat, wilayah tanpa pemerintah independen, wilayah yang terletak di bawah kedaulatan lain, atau salah satu dari ini.

Pelanggaran terhadap HAM berat telah melanggar kewajiban internasional. Hal ini karena pengaturan HAM bersifat *erga omnes* (Itasari, 2015). Dengan demikian, jika ada pelanggaran, mereka jatuh di bawah payung hukum internasional dan akan memicu tanggung jawab bangsa. Dikatakannya, penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) dan kealpaan negara

(state neglect) atas kewajiban tersebut. Menimbulkan pelanggaran HAM sebagai akibat dari negara berbuat sesuatu (pelanggaran oleh komisi) (violation by omission). Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya adalah dipicu oleh kemunculan gerakan Rohingya Elimination Group pada tahun 2012 dengan bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan (Arifin, 2019).

Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan etnis pembersihan secara khusus disusun menjadi Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida melalui Majelis Ordinance PBB 260 A (III). Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah dilakukan dengan laporan hasil investigasi oleh pelapor khusus dari Komisi Tinggi HAM yang didasarkan pada laporan terbaru, yaitu Flash Report PBB Human Rights Stanggal 3 Februari 2017. Laporan tersebut menyatakan bahwa terdapat eksekusi tanpa proses peradilan atau pembantaian, termasuk dengan penembakan secara acak, penculikan secara paksa dan penahanan secara sewenang-wenang; perkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan bentuk kekerasan seksual lainnya; kekerasan fisik termasuk pemukulan, penganiayaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; melakukan penjarahan dan pendudukan properti; penghancuran harta benda, diskriminasi dan penganiayaan etnis agama (Yuliantini, 2019).

Tindakan pelanggaran HAM yang sebelumnya disebutkan dalam Laporan Dewan HAM telah memenuhi kriteria di bagian 7 dari Statuta Roma 1998 mengenai Kejahatan Menentang Kemanusiaan. Tindakan-tindakan Pelanggaran HAM tersebut menjadi salah satu kegagalan untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan universal dan pentaatan terhadap HAM tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama dan harus dipertanggungjawabkan. Pasal 4 ayat 1: Merendahkan Martabat Manusia 1965 dan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi.

Selain itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar dalam mendirikan Amerika Serikat Keimigrasian pada tahun 1974 dan AS Kewarganegaraan pada tahun 1982 jelas mematuhi Konvensi 1965 bertentangan dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD). Dalam kasus ini, Myanmar mendirikan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982, yang bertujuan untuk mengatasi genosida Rohingya. Pernyataan di atas sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dari UDHR, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berurusan dengan jenis kewarganegaraan tertentu mereka sendiri. Di tempat lain, Myanmar telah menjadi anggota PBB sejak 1948. Konsekuensi hukum dari negara yang telah menjadi anggota PBB adalah wajib menerima segala ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB (Putra, 2020).

Di mana setiap negara diminta untuk meratifikasi Konvensi Internasional, yang didirikan sesuai dengan bahasa Pasal 38, ayat 1 dari *International Court of Justice* (ICJ), sebagai badan hukum internasional tertinggi. Ada lebih banyak bukti bahwa pada akhir tahun ketujuh, kelompok etnis Rohingya sudah menetap di negara Myanmar. Sama seperti ada kesultanan muslim di Arakan pada tahun 1430 dan 1748, kesultanan Muslim telah berkuasa selama hampir 350 tahun. Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan jelas memicu protes internasional karena keputusan ini juga termasuk dalam pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil untuk menempati suatu negara atau meninggalkan suatu negara (ICCSR 1960). Khususnya, fokusnya adalah pada referensi Pasal 33 ayat (1) terhadap penolakan atau “pengusiran kembali” serta konsep “Bill of Human Rights International”, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Pasal 13, 14 dan 15 yang berbicara tentang hak seseorang untuk menerima status kewarganegaraan dan perlindungan dari penindasan (Mangku, 2013).

Akibatnya, seseorang tanpa kewarganegaraan tidak akan dapat menerima perlindungan hukum dari negara tertentu, dan juga tidak akan bisa menikmati hak-hak dasar dekat. Sesuai dengan hukum internasional yang relevan, Myanmar sudah melakukan dua pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yaitu kewajiban internasional, dan kejahatan yang dihasilkan dapat dikaitkan dengan Myanmar. Karena itu, Myanmar dipaksa menerima konsekuensi,

mengharuskan mereka untuk segera menghentikan semua upaya untuk menindas etnis Rohingya dan memberi mereka status pengungsi.

Selain itu, tidak ada yang menyebutkan etnis Rohingya mengalami kerugian dalam melakukan tugas-tugas keagamaan mereka. Ketika mayoritas masjid di Ibu Kota Arakan, khususnya Sittwe/Akyab, dihancurkan atau dibakar pada awal Juni 2012, banyak masjid dan madrasah dibangun di Muangdaw dan Akyab. Jika ada orang yang hadir, hukuman akan digunakan. Bahasa yang digunakan dalam praktik beragama ini jelas melanggar Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk beragama. Selain itu, ia mengacu pada Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk 1992 yang mencakup Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa. Deklarasi ini menjelaskan mengenai perlindungan negara terhadap eksistensi dan identitas kebangsaan, etnis/bangsa, budaya, agama dan kaum minoritas serta hak-hak bagi kaum minoritas (Arianta, 2020).

Hak-hak yang dimaksud secara khusus adalah hak untuk meluncurkan dan melakukan agama dengan cara yang murni etis. Dalam pasal 2 ayat 5 menyatakan hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan yang melewati batas negara secara bebas dan damai dengan anggota lain yang berasal dari kelompok mereka dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lainnya yang memiliki ikatan agama dengan mereka. Rohingya di Myanmar masih terus berlangsung dan menimbulkan banyak korban jiwa pada tahun 2017. Hanya dalam minggu pertama bulan pertama mereka berhasil mengevakuasi sekitar 400 orang. Jumlah pengungsi etnis Rohingya dari bulan Agustus hingga September mencapai 123.000 orang sebelum akhir bulan penuh pertama. Jumlah pengungsi Myanmar mungkin telah meningkat secara signifikan pada 2017 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hingga 1.156.732 orang.

Pengungsi Rohingya yang melintasi batas negara dengan maksud untuk mencari perlindungan ke negara lain. Oleh karena itu, menjadi kewajiban negara lain pula untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dalam *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954* (Robertson, 2002). Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi. Hak-hak lain yang akan dijamin dalam konvensi ini dan tidak diatur dalam konvensi manapun adalah hak bantuan administrasi, hak identitas diri dan persiapan untuk dokumen perjalanan (Thontowi, 2007).

Secara khusus, Pemerintah Myanmar memiliki keinginan untuk melakukan penyelidikan dengan cara yang transparan mengenai kasus yang disebutkan di atas, yang melibatkan mengidentifikasi dan menghubungi setiap orang yang terlibat dalam kasus HAM berat di negara tersebut. Pemerintah juga harus melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, seperti pembayaran kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi korban, jika diperlukan. Namun, pemerintah Myanmar belum melakukan persiapan apa pun untuk mengatasi situasi dan memastikan bahwa masalah yang dihasilkan serius. Myint Swe dapat didorong untuk berbicara melawan setiap kekerasan atau bukti yang menunjukkan ada genosida atau penganiayaan etnis Rohingya yang meluas dan disengaja di wilayah Rakhine. Dia juga menjabat sebagai Presiden Wakil Presiden. Tetapi perlakuan terhadap individu yang telah dipindahkan ke negara berdasarkan hukum internasional harus terus dipertahankan. Penolakan Myanmar dilakukan berujung pada pengingkaran prinsip *denial of justice* (Lumban, 2017).

Penegakan hukum hanya dilakukan untuk menegakkan hukum internasional. Tapi itu juga menjadi paria di mata dunia sebagai bangsa yang sudah mencapai demokrasi dengan menegakkan kedaulatan hukum dan menghancurkan HAM. Namun, terlepas dari banyak ancaman yang dibuat pemerintah Myanmar terhadap negara itu, negara ini tidak dapat melindungi dirinya dari tekanan internasional karena hukum domestik. Kemarahan terhadap pelanggaran hukum internasional seperti genosida juga diungkapkan oleh Myanmar dalam Konvensi Genosida, yang diratifikasi oleh PBB Sidang Umum pada 9 Desember 1948, dan

yang menyatakan bahwa siapa pun yang telah melakukan genocide sementara itu masih diselidiki harus dihukum, (Lumban, 2017) terlepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai perseorangan, pejabat pemerintah, pimpinan pemerintahan atau negara. Namun jika pemerintah Myanmar enggan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Maka dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB yang akan berupaya untuk menemukan langkah efektif untuk mengakhiri pelanggaran HAM berat tersebut (Kurniawan, 2018).

### **Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya.**

Kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat adalah dalam berbagai instrumen hukum HAM baik internasional atau regional. Namun, hukum internasional kebiasaan secara tegas mencakup semua bentuk hukum yang sistematis tentang HAM berat pelanggaran. Komisi Hukum Internasional menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap negara-negara lain yang ditunjuk sebagai kejahatan internasional dan diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal internasional juga termasuk kejahatannya terhadap kemanusiaan (Rizky, 1999). Selain Konvensi Genosida tahun 1948, Pasal 4 dari Konvensi Anti-Penyiksaan berisi kewajiban negara untuk melindungi tawanan perang HAM dan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap mereka. Berdasarkan data saat ini, pengadilan nasional lebih cenderung menggunakan mekanisme untuk membantu mereka yang mengejar keadilan kehumanitarian tujuan. Mekanisme penyelesaiannya, apakah ad hoc atau permanen, biasanya disebut dengan pembentukan suatu pengadilan khusus HAM (Waluyo, 2013).

Pembentukan pengadilan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB (Sujatmoko, 2004). Namun, upaya pemerintah Myanmar untuk mengatasi kekhawatiran kelompok etnis Rohingya telah menciptakan situasi yang serius. Pasal 17 dari Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional berlaku selama ada cukup sanksi nasional dan internasional. Untuk memproses pelanggaran tersebut, maupun adanya keengganan dan ketidakmampuan negara tempat pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM (Philippe, 2006).

Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 2 dari Statuta Roma, sebuah negara dapat diberikan yurisdiksi Mahkamah jika telah menyetujui Statuta. Ini berarti pemerintah Myanmar tidak dapat menanggapi tindakan yang telah diambil karena tidak merupakan negara yang telah meratifikasi undang-undang yang berkaitan dengan HAM, seperti perjanjian internasional tentang isu-isu politik dan keamanan, perjanjian tentang hak sosial, ekonomi, dan agama, dan perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (Didu, 2008). Karena status ratifikasi perjanjian perdagangan internasional HAM, pertanggungjawaban terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar telah sulit diterapkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa situasi bagi kelompok etnis Rohingya semakin memburuk dan bahkan telah menyebabkan sejumlah besar korban jiwa menyerukan intervensi tindakan kemanusiaan. Ada dua tanda yang mungkin menyoroti betapa pentingnya campur tangan dalam kemanusiaan. Pertama, kewajiban untuk melindungi. Jumlah korban tewas atau hilang tidak diketahui, mungkin karena tidak ada praktik ataukah genosida. Atau sebagai akibat dari rezim kesengajaan pemerintah/negara bahwa peristiwa sedang berlangsung, atau mungkin karena keengganan negara untuk melakukan tindakan. Akibatnya, bangsa ini berjuang untuk mengakui bahaya (Badescu, 2011).

Kedua, begitu banyak korban akibat pembersihan etnik (ethnic cleansing) baik secara nyata-nyata, karena tindakan pembunuhan, atau tekanan dengan cara pengusiran besar-besaran, atau karena tindakan teror atau pemerkosaan (Badescu, 2011) Setiap instruksi tambahan untuk melaksanakan niat ini dapat ditemukan dalam Pasal 53 dari PBB. Dalam hal menangani kasus-kasus yang melibatkan perdamaian global dan tata tertib, diperkirakan ini akan menjadi satu-satunya tindakan yang diambil oleh DK PBB. Intervensi kemanusiaan yang disebutkan di atas dilakukan melalui DK PBB dengan bantuan 5 DKP PBB Tetap Anggota dan 10 Anggota Tidak Tetap. Namun, upaya yang disebutkan di atas terus mengalami masalah. Di mana ada rintangan

yang mencegah intervensi yang efektif dalam tragedi Rohingya. RRC, sebagai negara anggota asosiasi, terus menggunakan Hak Veto untuk menyatakan perang. Mengingat bahwa RRC memiliki potensi untuk menutup Myanmar sebagai pusat ekspor dan impor utama, khususnya untuk gas dan alkohol dengan RRC. PBB sering menghubungi pemerintah Myanmar untuk mendesak mereka untuk segera mengatasi kekerasan yang sedang terjadi. Tetapi ini tidak ditangani dengan benar oleh pemerintah, dan dari tulisan ini, tidak ada rencana untuk penyelesaian.

### **Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia**

PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan menjaga ketertiban serta kedamaian dunia, dan menjaga dan melindungi hak asasi manusia seseorang tanpa memandang asal usul orang tersebut. Selama ini, PBB bekerja sama dengan negaranegara yang ada di dunia untuk membuat kesepakatan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam dunia internasional, isu mengenai hak asasi manusia ini merupakan isu yang sangat sensitif dan penting. Oleh karena itu memerlukan penanganan yang serius dari organisasi internasional yang dalam hal ini adalah PBB dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Mulai dari tanggal pembentukan PBB tanggal 10 desember 1948 hingga kini sudah hampir 71 tahun organisasi ini berdiri, PBB sudah banyak berperan dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Mulai dari mengesahkan konvensi-konvensi hingga memberikan bantuan kemanusiaan bagi negaranegara yang sedang berperang. Berikut ini merupakan beberapa contoh peran PBB dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di dunia.

### **Pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB yang menjadi acuan bagi negaranegara di dunia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Di dalam DUHAM, diatur mengenai hak-hak asasi manusia yang paling utama dan harus di lindungi. Beberapa di antaranya yang menjadi isu penting dalam DUHAM ini adalah hak untuk hidup. Setiap orang yang sudah lahir itu dianggap sudah memiliki hak asasi yang dimiliki secara otomatis karena merupakan pemberian Tuhan.

Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, PBB membentuk sebuah komite yang khusus untuk mengawasi masalah hak asasi manusia di dunia yaitu Komite Hak Asasi Manusia PBB (United Nation Comitte of Human Rights) yang kemudian digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam pasal 6 konvenan internasional tentang hak sipil dan hak politik, menjelaskan bahwa ada syarat ketika suatu negara hendak melaksanakan hukuman mati. Di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan kepada semua kasus. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Dari aturan yang diterapkan oleh dewan hak asasi manusia melalui konvenan hak sipil dan politik yang mengacu pada DUHAM mengenai persyaratan pelaksanaan hukuman mati ini, ini merupakan bukti nyata dari peran PBB yang melihat pada waktu itu banyak pelanggaran hak asasi manusia sehingga PBB mengeluarkan DUHAM. Melihat hal ini, maka ini merupakan



bukti bahwa pengesahan deklarasi universal hak asasi manusia merupakan bentuk nyata dari peran PBB dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

### **Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.**

Konvensi tentang hak anak merupakan produk hukum dari PBB yang dikeluarkan untuk melindungi hak-hak anak. Setelah mengeluarkan konvensi ini, PBB membentuk sebuah badan para pakar independen yang memantau dan melaporkan penerapan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meratifikasi Konvensi tersebut yang diberi nama komite hak anak (Comitee on the rights of the child).

Isu penting dari pengesahan konvensi ini adalah tentang kejahatan yang terjadi pada anak seperti kejahatan seksual pada anak (pedofil), kejahatan trafficking (perdagangan manusia antar negara), pelacuran paksa dan lain sebagainya. Dalam pasal 4 konvensi tentang hak anak dijelaskan mengenai negara yang harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama mengambil semua langkah yang tepat, untuk mencegah bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum, penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum, penggunaan eksploitatif terhadap anakanak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis. Melihat dari beberapa aturan yang sudah dikeluarkan sampai membentuk komite yang khusus memperhatikan masalah hak-hak anak, ini merupakan bentuk upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia lebih khusus hak anak yang dilakukan oleh PBB.

### **Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.**

Dalam perkembangan dunia modern ini, kasus diskriminasi rasial bukanlah satu hal yang baru. Diskriminasi rasial bukan hanya pada arti sempit diskriminasi ras saja tetapi pada arti luas seperti yang ditulis dalam pasal 1 ayat 1 konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang berbunyi "Dalam konvensi ini, pengertian "diskriminasi rasial" berarti suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan tau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keurunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan tau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya tau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya. yang termasuk di dalamnya perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras, warna kulit serta asal usul suku dan kebangsaan seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Perserikatan bangsa-bangsa didirikan salah satunya adalah sebagai respons atas sosialisme nasional yang hendak membangun sebuah negara dengan keunggulan ras atau etnis tertentu telah menyebabkan pembasmian etnis atau genosida yang sangat buruk di beberapa negara. Melihat maraknya kasus diskriminasi rasial yang terjadi di dunia, maka PBB membuat sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Konvensi ini, adalah instrumen pertama yang membentuk lembaga pengawas khusus bernama komite. Komite khusus ini diberi nama Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Comitte on the Elimination of Racial Discrimination).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional

Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.

Penyelesaian dengan komitmen akan pemenuhan keadilan ini tentu sangat diharapkan, namun anggapan pemerintah Myanmar yang tidak melakukan pelanggaran HAM seperti genosida secara berencana terhadap etnis Rohingya menjadikan Pemerintah Myanmar abai dalam tuntutan penyelesaian dan penegakan keadilan. Tidak diakuinya etnis Rohingya ke dalam bagian daftar etnis yang berada di negeri Myanmar tersebut menjadi upaya peniadaan terhadap etnis yang sudah berada dari abad ke 7 di wilayah tersebut. Diskriminasi itu bahkan ditindaklanjuti dengan pencabutan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dapat dikategorikan sebagai upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan ialah adanya dugaan konfrontasi fisik berupa operasi militer yang diduga menewaskan ratusan masyarakat sipil tak berdosa. Tindakan konfrontasi fisik yang terjadi menjadi pemicu terjadinya gelombang pengungsi etnis Rohingya ke beberapa negara. Sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa, Myanmar tentu memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi. Negara tersebut tidak dapat menafikkan hukum Internasional yang telah diakui, diadopsi, dan dipraktikkan di berbagai negara. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memang memiliki hak untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya melalui mekanisme hukum yang dimiliki. Namun, alih-alih memberikan perlindungan, Myanmar justru abai atas genosida dan pelanggaran HAM lainnya. Myanmar terus mendapat kecaman dari dunia internasional untuk segera menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Hingga pada akhirnya PBB berupaya untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suria, yaitu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain seperti terlibat langsung dalam konflik tersebut dengan cara mengirim para tentara khusus untuk mengamankan, pemberian bantuan kebutuhan seperti obat-obatan dan makanan dan berbagai jenis senjata kepada berbagai organisasi atau pihak Warga Sipil.

## REFERENSI

- Ramadhani, Bayu Azhari. 2014. Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012. Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tieken, Thalia. 2013. Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya Di Community Housing Wisma YPAP Medan). Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 9 Nomor 1. Universitas Indonesia.
- Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Thor B. Sinaga, PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
- Starke, J.G. 1992 . Pengantar Hukum Internasional . Sinar Grafika : Jakarta
- Davidson, Scott . 1993 . Hak Asasi Manusia “Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”. PT Temprint : Jakarta

- Boermauna, Dr. 2008. *Hukum Internasional “ Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*. PT Alumni : Bandung
- Al Araf, M.Ali Syafaat, Peongky Indarti, 2005, *Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, Jakarta: IMPARSIAL,
- SILALAH, RYAN ABRAHAM (2020) *PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS DEFENDER) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Rudi M. Rizki, Pokok – Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005,
- Agus Fadillah, Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, Elsam, 2007, Jakarta
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013),
- Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008),
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012),
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Boermauna, Dr. 2008. *Hukum Internasional “ Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*. PT Alumni : Bandung
- Davidson, Scott . 1993 . *Hak Asasi Manusia “Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”*. PT Temprint : Jakarta
- Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2016. *Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*. Volume 1 Nomor 1. IAIN Surakarta.
- Itasari, E. R. (2015). *Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,1(1).
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,5(2),
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). *Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*,21(1),
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*,1(1),
- Mangku, D. G. S. (2013). *Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN*. *Media Komunikasi FPIPS*,12(2).
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*,3(2),
- Robetson Q.C. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Jakarta: Komnas HAM.
- Thontowi, J. 2007. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Press.
- Christian Lumban G, D. (2017). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional*. *JURNAL NOVUM*,4(3),
- Christian Lumban G, D. (2017). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional*. *JURNAL NOVUM*,4(3),

- Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4),
- Rudi M Rizki. 1999. Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, dalam Mieke Komar (Et.al) (Ed), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Bandung: Alumni
- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Transnasional*, 4(2),
- Andrey Sujatmoko, 2004, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, Tesis, Universitas Padjajaran
- Xavier Philippe. 2006. "Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi: bagaimana dua prinsip berhubungan?", *International Review of the Red Cross*, Volume 8 number 8
- HM. Suaib Didu. 2008. Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional, Bandung: Iris
- Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), Badescu, C.G. 2011. Humanitarian Intervention and the Responsibility to protect: Security and human rights (Global Politics and the Responsibility to Protect), Routledge, Taylo
- J.G. Starke, 2004, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta,
- 5 R Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada,
- Al Hassani, Zouhair, International Humanitarian Law and its Implementation in Iraq, *International Review of the Red Cross*, Volume 90 Number 869 March 2008.
- Landis J, The Syrian Uprising of 2011: Why The Assad Regime is Likely to Survive to 2013. (Middle East Policy; Spring 2011),
- Susan, G. (2012). Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Fakultas Hukum*,
- Islamiyah, N., & Trilaksana, A. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Yoram Dinstein, 2004, War, Aggression and Self-Defense, edisi ketiga, Cambridge University Press, Cambridge,